

**TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDY KASUS DI POLRES SAMPANG)**

Ubaidillah Al Akhror

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: Ubaidillah@gmail.com

ABSTRACT

Protection of children's rights is basically directly related to regulations in legislation, policies, businesses and activities that guarantee the realization of protection of children's rights, the main thing is based on the consideration that children are a vulnerable and dependent group, in addition to their existence. groups of children who experience obstacles in their growth and development, both spiritually, physically and socially in community life, it is not uncommon for us to often find crimes involving children as victims. The rights of children in undang-undang nomor 23 Tahun 2002 are regulated in article 4 to article 19. Meanwhile, child protection is regulated UU Nomor 23 tahun 2002 CHAPTER IX concerning child protection, a special section of article 59. This type of research uses a normative juridical approach. using an approach, including the statutory approach (statute approach), the case approach (case approach), and the historical approach (historical approach). The results of this study indicate that the fulfillment of children's rights as stipulated in Law No.23 of 2002 concerning children as victims of sexual crimes at the Sampang Police is going well and accordingly.

Keyword: fornication, child, criminal

ABSTRAK

Perlindungan terhadap hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak terhadap anak, hal yang utama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial dalam kehidupan masyarakat tak jarang kita sering mendapati suatu kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Hak-hak anak pada undang-undang nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam pasal 4 sampai pasal 19 Sedangkan perlindungan anak diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 BAB IX tentang perlindungan anak Bagian khusus pasal 59. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan juridis normatif. menggunakan pendekatan pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam UU No.23 Tahun2002 tentang anak sebagai korban kejahatan seksual di polres sampang berjalan dengan baik dan sesuai.

Kata Kunci: Pencabulan, Anak, Pidana

PENDAHULUAN

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹ Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.² Anak merupakan generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Seseorang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seseorang yang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana atau kejahatan akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik kurungan atau sumber pidana lainnya.

Adapun suatu kejahatan yang dilakukan dengan korban seorang anak, yang tergolong masih di bawah umur, semestinya mereka diperlakukan dengan kasih sayang, pembimbingan serta pembinaan, hingga dewasa namun yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini di harapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangundangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial³

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti

¹R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur,) , hal. 113

²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama,2006), halaman 35.

melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.⁴ Upaya-upaya perlindungan anak⁵ harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Adapun suatu kejahatan yang dilakukan dengan korban seorang anak, yang tergolong masih di bawah umur, semestinya mereka diperlakukan dengan kasih sayang, pembimbingan serta pembinaan, hingga dewasa namun yang terjadi malah sebaliknya. Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak yang nantinya merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang menjadi penerus cita-cita dan tujuan bangsa dan negara yang akan datang.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya perlindungan terhadap hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak terhadap anak, hal yang utama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial dalam kehidupan masyarakat tak jarang kita sering mendapati suatu kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban.

⁴ *Ibid.*, halaman 36.

⁵ Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan hak-hak anak pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 diatur dalam pasal 4 sampai pasal 19 yang disebutkan misalkan pada pasal 4⁶ disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan anak diatur dalam UU nomor 23 tahun 2002 BAB IX tentang perlindungan anak Bagian khusus pasal 59⁷ yang menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat maupun aparat kepolisian. Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Pemenuhan hak-hak anak yang di atur dalam UU No. 23 Tahun 2002 di Polres Sampang? Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban percabulan di Polres Sampang?

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Di Atur Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Polres Sampang.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan mempunyai perlindungan khusus oleh hukum yang dimuat pada Bagian kelima pasal 59 dan tertera pada pasal 66 yang berbunyi :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

⁶ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 4 tentang hak anak

⁷ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 BAB IX bagian khusus pasal 59

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Percabulan Di Kota Sampang

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut, penulis akan memaparkan data kejahatan seksual yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019. Penulis melakukan penelitian pada Polres Sampang, Dinas Sosial Di Kota Sampang, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Sampang. Penulis melakukan penelitian diberbagai instansi yang berbeda dengan asumsi bahwa data kejahatan seksual serta informasi-informasi yang dibutuhkan penulis dari keempat instansi tersebut dapat menunjukkan hasil yang berbeda dan dapat menunjukkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa keikutsertaan penyidik dalam proses memilih menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan anak korban tindak pidana pencabulan. Kendala

yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan terbagi atas kendala internal dan eksternal. Secara internal, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan. Upaya dalam mengatasi kendala adalah sosialisasi dan koordinasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan. Hal ini mengingat korban membutuhkan pertolongan segera karena mengalami penderitaan secara fisik dan mental.

- Polres sampang

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Bripka Umar farok unit Sat Reskrim yang beralamat di Jalan. Jamaluddin no.2 Sampang. pada hari rabu tanggal 15 Juni 2020, Bripka Umar farok menjelaskan mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak kejahatan seksual dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan.

Bentuk Kejahatan Seksual	Bentuk Perlindungan
Pencabulan dan Pemerkosaan	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan Medis (Mendampingi dalam melakukan Visum Et Revertum)• Merahasiakan identitas korban

- Dinas Keluarga Berencana,Perempuan Pemberdaya Dan Perlindungan Anak.

Dinas Keluarga Berencana, Perempuan Pemberdaya Dan Perlindungan Anak di kabupaten Sampang. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak terlepas dari laporan yang masuk atas adanya kejahatan seksual yang dilaporkan di Polres Sampang. Apabila pekerja sosial mendapatkan informasi maupun penyampaian dari pihak kepolisian, maka pekerja sosial akan langsung turun ke lapangan untuk menemui korban dan melakukan wawancara terhadap korban guna mengetahui kondisi dan kebutuhan yang korban perlukan Apabila korban mengalami trauma ataupun gangguan jiwa yang diakibat kejahatan seksual yang dialaminya, maka pekerja sosial akan mendatangkan seorang Psikolog untuk menangani korban dan membawa korban ke pusat rehabilitasi untuk dapat memulihkan kejiwaan korban atas truma yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak BAB
1 Pasal 1 ayat

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
(advokasi Hak Asasi Perempuan). Bandung: PT. Rineka Aditama.